

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Tradisi *panitahan* merupakan tradisi adat yang dilaksanakan oleh *urang Kurai* pada berbagai upacara adat, salah satunya pada upacara pernikahan. Tradisi *panitahan* dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang terdapat dalam upacara pernikahan, yaitu pada tahapan *batimbang tando*, *Maantan marapulai*, *Malakokan gala*, *ka makan*, dan *ka pulang*.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *panitahan* dalam upacara pernikahan *urang Kurai* dilaksanakan dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat yang ada pada *urang Kurai* itu sendiri, terdapat *niniak mamak*, *panghulu*, *datuak*, *mamak rumah*, dan *urang sumando*. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari kerabat dari kedua belah pihak keluarga *anak daro* dan *marapulai* yang akan melangsungkan pernikahan.

Tradisi *panitahan* sebagai tata cara dalam memulai tahapan-tahapan dalam upacara pernikahan adat *urang Kurai*, dijalankan oleh laki-laki yang telah ditunjuk oleh orang tua dan *mamak rumah* dari *anak daro* dan *marapulai*, yang disebut sebagai seorang *panitah*. *Panitah* merupakan laki-laki yang pandai *panitahan* yang akan menjadi penghubung antara kedua belah pihak keluarga pada saat upacara pernikahan *urang Kurai* berlangsung.

Tradisi *panitahan* dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang telah terikat dengan *urang Kurai* sejak zaman dahulu. Tradisi *panitahan* hingga saat ini masih bertahan dan tetap eksis dikalangan *urang Kurai* khususnya dalam upacara

pernikahan adat, meskipun saat ini sulit menemukan sosok *panitah* sebagai pemeran penting dalam pelaksanaan tradisi *panitahan* tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menyebabkan tradisi *panitahan* tersebut masih bertahan hingga saat ini, dikarenakan *panitahan* menjadi salah satu syarat dalam berlangsungnya upacara pernikahan adat *urang Kurai* yang telah menjadi salah satu identitas tersendiri bagi *urang Kurai*. Selanjutnya terdapat budaya malu apabila *panitahan* tidak dijalankan saat upacara pernikahan berlangsung, yang dalam hal ini disebut "*indak baradaik*" atau "tidak beradat".

Secara teoritis, fungsi yang terkandung dalam tradisi *panitahan* yaitu sebagai pembuka rangkaian upacara adat dalam pernikahan *urang kurai*. Setiap rangkaian upacara adat dalam pernikahan *urang Kurai*, *panitahan* yang disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan pada prosesi tersebut. *Panitahan* menjadi tanda bahwa prosesi tersebut dilaksanakan secara adat. Maka dari itu, *panitahan* menjadi salah satu syarat untuk berlangsungnya upacara adat pernikahan *urang Kurai*. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pelaksanaan tersebut sebagai sorang *panitah* juga sangat penting dalam kelancaran tahapan-tahapan yang ada dalam *panitahan* upacara pernikahan itu sendiri. Terdapat juga fungsi penanaman nilai-nilai dalam masyarakat. *Urang Kurai* memiliki pemahaman akan nilai-nilai adat istiadat Minangkabau yang mereka anut secara turun-temurun yang diwariskan ke generasi berikutnya. Akan tetapi, hal ini bisa saja berubah seiring dengan tuntutan kehidupan yang ada serta perubahan pemahaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai

adat istiadat perlu dikuatkan kembali. Hal ini sangat berpengaruh terutama pada *anak daro* dan *marapulai* yang hendak melangsungkan pernikahan.

Terdapatnya nilai musyawarah dan mufakat yang disepakati bersama dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan untuk keberlangsungan upacara pernikahan adat *urang Kurai*, serta terdapat nilai menghargai status dan kedudukan seseorang dalam rumah dan adat *urang Kurai*, agar setiap tindakan dan keputusan yang ada sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam adat istiadat *urang Kurai* itu sendiri. Serta terdapat nilai kesopanan yang dijalankan oleh setiap orang yang ada dalam setiap pelaksanaan prosesi yang ada pada upacara pernikahan *urang Kurai*.

Dengan demikian terdapatnya fungsi dan nilai yang ada dalam tradisi *panitahan* tersebut, menyebabkan keberadaan tradisi *panitahan* masih bertahan dan eksis hingga saat ini. Karena pada dasarnya suatu kebudayaan akan bertahan apabila masih terdapat fungsi dan nilai di dalam masyarakat yang menjalankannya.

5.2 SARAN

Untuk menutup penulisan skripsi ini, penulis menyarankan Kepada pemerintah daerah Kota Bukittinggi agar tetap melestarikan dan memberikan fasilitas guna terjaganya tradisi *panitahan*, karena tradisi *panitahan* merupakan kekhasan budaya dan merupakan salah satu identitas *urang Kurai* di Kota Bukittinggi, sehingga harus selalu dilestarikan, serta disosialisasikan pada generasi-generasi muda sebagai penerima dan penerus dari kebudayaan ini. Tujuannya agar generasi muda mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan dari suatu tradisi yang telah ada sejak dahulunya khususnya tradisi *panitahan*

upacara pernikahan adat *urang Kurai*, serta juga mengetahui tujuan, nilai dan fungsi apa yang terkandung didalam tradisi tersebut.

Kebanyakan dari generasi muda pada saat sekarang ini kurang memperhatikan dan ketertarikan terhadap budaya dan tradisi lokal yang terdapat di daerah mereka. Kebanyakan dari anak-anak muda yang datang dan hadir pada saat upacara adat berlangsung, hanya datang sebagai penonton saja, tanpa mengetahui proses dan tujuan diadakannya upacara dan tradisi tersebut. Selain itu, kepada *ninik mamak*, *bundo kanduang*, serta pemangku adat lainnya, agar lebih memperhatikan masalah pelestarian budaya, dan lebih mendalami lagi pengetahuan tentang adat. Karena peran dari pemangku adat adalah sebagai pengarah di dalam masyarakatnya khususnya *urang Kurai*, pemangku adat merupakan tempat bermusyawarah serta sebagai tempat bertanya tentang ada istiadat yang berlaku.

